



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA

Sekretariat: Jl. Selamanik No 14 Banjarnegara

Telp. (0286) 594431

Website: banjarnegara.bawaslu.go.id

Email: set.banjarnegara@bawaslu.go.id

Banjarnegara, 04 Desember 2023

Nomor : 059/PM.00.02/K.JT-01/12/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan Tidak Melakukan Tindakan
Yang dilarang dalam Tahapan Kampanye Pemilu**

Kepada :

Yth. **Kepala Desa/Kelurahan se-Kabupaten Banjarnegara (Terlampir)**

di-

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan, Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum; dan
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
5. Intruksi Bawaslu RI Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pencegahan Pelanggaran Pemilu Terkait Tindakan Kepala Desa atau Sebutan Lain, Perangkat Desa, Anggota Badan Permusyawaratan Desa, dan Badan Usaha Milik Desa yang Dilarang dalam Tahapan Kampanye Pemilu Tahun 2024.

B. Ketentuan Larangan dan Sanksi bagi Kepala Desa atau Sebutan Lain, Perangkat Desa, Anggota Badan Permusyawaratan Desa, dan Badan Usaha Milik Desa dalam Undang-Undang Pemilu.

Ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (UU Pemilu) mengatur larangan dan sanksi bagi Kepala Desa atau sebutan lain, Perangkat Desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa, dan Badan Usaha Milik Desa dalam tahapan Kampanye Pemilu, sebagai berikut:

a. Larangan

- 1) Pasal 280 ayat (2) huruf h dan huruf l dan huruf j UU Pemilu: Pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan Kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan: kepala desa, perangkat desa, dan anggota badan permusyawaratan desa.
- 2) Pasal 280 ayat (3) UU Pemilu: Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang ikut serta sebagai pelaksana dan tim Kampanye Pemilu;
- 3) Pasal 282 UU Pemilu: Pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu selama masa Kampanye.
- 4) Pasal 339 ayat (4) UU Pemilu: Setiap orang dilarang menggunakan anggaran pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah (BUMD), Pemerintah Desa atau sebutan lain dan badan usaha milik desa untuk disumbangkan atau diberikan kepada pelaksana kampanye.

b. Sanksi

- 1) Pasal 490 UU Pemilu: Setiap kepala desa atau sebutan lain yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
- 2) Pasal 494 UU Pemilu: Setiap aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepala desa, perangkat desa, dan/atau anggota badan permusyawaratan desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
- 3) Pasal 548 UU Pemilu: Setiap orang yang menggunakan anggaran pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah (BUMD), Pemerintah Desa atau sebutan lain dan badan usaha milik desa untuk disumbangkan atau diberikan kepada pelaksana kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 339 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

c. Imbauan

Dalam rangka mewujudkan Pemilu yang demokratis, jujur dan adil serta untuk menjalankan tugas pencegahan pelanggaran Pemilu terhadap tindakan Kepala Desa atau sebutan lain, Perangkat Desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa, dan Badan Usaha Milik Desa yang dilarang pada masa kampanye Pemilu tahun 2024, maka dengan ini Bawaslu Kabupaten Banjarnegara mengimbau agar Kepala Desa atau sebutan lain, Perangkat Desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa, dan Badan Usaha Milik Desa tidak melakukan tindakan yang dilarang sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 280 ayat (2) huruf h, huruf i, dan huruf j; Pasal 280 ayat (3); Pasal 282; dan Pasal 339 ayat (4) UU Pemilu maupun ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Demikian untuk menjadi perhatian atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.



RINTA ARIEF LAKSONO

TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (sebagai Laporan).
2. -----Arsip-----

Lampiran Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Banjarnegara
Nomor : 059/PM.00.02/K.JT-01/11/2023
Tanggal : 04 Desember 2023

Penerima :

NO	KECAMATAN	DESA
1.	Banjarmangu	Banjarkulon, Banjarmangu, Beji, Gripit, Jenggawur, Kalilunjar, Kendaga, Kesenet, Majatengah, Paseh, Pekandangan, Prendengan, Rejasari, Sigeblok, Sijenggung, Sijeruk, Sipedang.
2.	Banjarnegara	Ampelsari, Cendana, Sokayasa, Tlagawera, Argasoka, Karangtengah, Krandegan, Kutabanjar, Parakancanggih, Semampir, Semarang, Sokaandi, Wangon.
3.	Batur	Bakal, Batur, Dieng Kulon, Karangtengah, Kepakisan, Pasurenan, Pekasiran, Sumberejo
4.	Bawang	Bandingan, Bawang, Binorong, Blambangan, Depok, Gemuruh, Joho, Kebondalem, Kutayasa, Majalengka, Mantrianom, Masaran, Pucang, Serang, Wanadri, Watuurip, Winong, Wiramastra
5.	Kalibening	Asinan, Bedana, Gununglangit, Kalibening, Kalibombong, Kalisat Kidul, Karang Anyar, Kasinoman, Kertasari, Majatengah, Plorenan, Sembawa, Sidakangen, Sikumpul, Sirukem, Sirukun
6.	Karangkobar	Ambal, Binangun, Gumelar, Jlegong, Karanggondang, Karangkobar, Leksana, Pagerpelah, Pasuruhan, Paweden, Purwodadi, Sampang, Slatri
7.	Madukara	Bantarwaru, Blitar, Clapar, Dawuhan, Gununggiana, Kaliurip, Karanganyar, Kutayasa, Limbangan, Madukara, Pagelak, Pakelen, Pekauman, Penawangan, Petambakan, Rakitan, Sere, Talunamba, Kenteng, Rejasa
8.	Mandiraja	Banjengan, Blimbing, Candiwulan, Glempang, Jalatunda, Kaliwungu, Kebakalan Kebanaran, Kertayasa, Mandirajakulon, Mandirajawetan, Panggisari, Purwasaba, Salamerta, Simbang, Somawangi

9.	Pagedongan	Duren, Gentansari, Gunungjati, Kebutuhduwur, Kebutuhjurang, Lebakwangi, Pagedongan, Pesangkalan, Twelagiri
10.	Pagentan	Aribaya, Babadan, Gumingsir, Kalitlaga, Karangnangka, Karekan, Kasmaran, Kayuares, Larangan, Majasari, Metawana, Nagasari, Pagentan, Plumbungan, Sokaraja, Tegaljeruk
11.	Pandanarum	Beji, Lawen, Pandanarum, Pasegeran, Pingit Lor, Pringamba, Sinduaji, Sirongge.
12.	Pejawaran	Beji, Biting, Condong Campur, Darmayasa, Gembol, Giritirta, Grogol, Kalilunjar, Karangsari, Panusupan, Pegundungan, Pejawaran, Ratamba, Sarwodadi, Semangkung, Sidengok, Tlahap
13.	Punggelan	Badakarya, Bondolharjo, Danakerta, Jembangan, Karangsari, Kecepit, Klapa, Mlaya, Petuguran, Punggelan, purwasana, Sambong, Sawangan, Sidarata, Tanjungirta, Tlaga Tribuana
14.	Purwanegara	Danaraja, Gumiwang, Kaliajir, Kalipelus, Kalitengah, Karanganyar, Kutawuluh, Merden, Mertasari, Parakan, Petir, Pucungbedug, Sirkandi
15.	Purwareja Klampok	Kalilandak, Kalimandi, Kaliwinasuh, Kecitran, Klampok, Pagak, Purworejo, Sirkandi
16.	Rakit	Adipasir, Badamita, Bandingan, Gelang, Kincang, Lengkong, Luwung, Pingit, Rakit, Situwangi, Tanjunganom
17.	Sigaluh	Bandingan, Bojanegara, Gembongan, Karangmangu, Kemiri, Panawaren, Prigi, Pringamba, Randegan, Sawal, Sigaluh, Singomerto, Tunggara, Wanacipta, Kalibenda
18.	Susukan	Berta, Brengkok, Derik, Dermasari, Gumelem Kulon, Gumelem Wetan, Karangjati, Karangsalam, Kedawung, Kemranggon, Pakikiran, Penerusan Kulon, Panerusan Wetan, Piasa Wetan, Susukan
19.	Wanadadi	Gumingsir, Kandangwangi, Karangjambe, Karangkemiri, Kasalib, Lemahjaya, Linggasari, Medayu, Tapen, Wanadadi Wanakarsa

20.	Wanayasa	Balun, Bantar, Dawuhan, Jatilawang, Karangtengah, Kasimpar, Kubang, Legoksayem, Pagergunung, Pandansari, Penanggungan, Kalideres, Susukan, Suwidak, Tempuran, Wanaraja, Wanayasa
-----	----------	--